

ANALISIS PELANGGARAN HAM OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Zalfa Violina Addysa, Lutfi Fahrul Rizal & Taufiq Alamsyah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: August 30, 2024

Accepted: September 6, 2024

Published: September 8, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

meifianiritonga765@gmail.com

(corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh guru terhadap anak didik dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata negara dan pemerintahan. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk anak didik, merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus pelanggaran HAM, dan landasan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih sering lemah dan tidak konsisten. Pendekatan Siyasah Dusturiyah menawarkan perspektif yang dapat melengkapi hukum positif dalam melindungi hak asasi manusia dalam dunia pendidikan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral ke dalam sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan upaya penegakan hukum serta pendidikan dan pelatihan bagi guru mengenai etika profesi dan HAM, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan adil.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum, Siyasah Dusturiyah

Abstrak

This study aims to analyze human rights (HR) violations committed by teachers against students from the perspective of Siyasah Dusturiyah, a branch of Islamic law governing state administration and governance. In Islam, the protection of individual rights, including those of students, is a duty that must be upheld. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, through literature studies involving the analysis of legal regulations, cases of HR violations, and the foundations of Islamic law. The results of the study indicate that although national regulations such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers have established a clear legal framework, their implementation often remains weak and inconsistent. The Siyasah Dusturiyah approach offers a perspective that can complement positive law in protecting human rights in the educational sphere by integrating religious and moral values into the legal system. This study recommends strengthening law enforcement efforts and providing education and training for teachers on professional ethics and HR to create a safer and more just educational environment.

Keywords: Human Rights, Law, Perspective of Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang mencakup hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, dan institusi lainnya. Dalam konteks pendidikan, HAM memiliki peran vital dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik, yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis, serta hak untuk diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan pendidikan, terutama yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik. Pelanggaran ini tidak hanya mencoreng integritas profesi guru, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak didik. Siyasah Dusturiyah sebagai cabang dari fiqh siyasah atau hukum tata negara dalam perspektif Islam, menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di dalam institusi pendidikan. Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk dalam mengatur hubungan antara guru dan anak didik. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, pendekatan Siyasah Dusturiyah memberikan landasan yang

kuat untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan HAM, termasuk dalam konteks pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya, mengatur secara tegas mengenai hak-hak anak yang harus dihormati dan dilindungi, serta kewajiban guru untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan anak didik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menegaskan bahwa guru harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak anak didik. Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, kasus-kasus pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik masih kerap terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum di bidang pendidikan serta bagaimana pendekatan Islam, khususnya melalui Siyasah Dusturiyah, dapat memberikan solusi dalam menghadapi masalah ini. Siyasah Dusturiyah, dengan menitikberatkan pada keadilan dan tanggung jawab, memberikan perspektif alternatif yang dapat memperkaya

analisis yuridis terhadap pelanggaran HAM dalam konteks pendidikan.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, guru memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, termasuk tindakan kekerasan atau diskriminatif terhadap anak didik, tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa tugas guru harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, adil, dan sesuai dengan tuntunan agama, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Di sisi lain, perlu juga dipahami bahwa pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal, emosional, dan bahkan dalam bentuk diskriminasi yang lebih halus, seperti perlakuan yang tidak adil. Semua bentuk pelanggaran ini harus ditanggapi dengan serius, karena dampaknya dapat menghambat perkembangan anak didik baik dalam aspek akademik maupun psikologis. Siyasah Dusturiyah menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis dan menyelesaikan isu-isu ini, dengan menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan seimbang, serta

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak didik.

Pendekatan yuridis dalam menganalisis pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik juga harus memperhatikan aspek pencegahan. Sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan institusi pendidikan, upaya pencegahan ini harus mencakup pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi guru mengenai hak-hak anak didik, serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam hal ini, Siyasah Dusturiyah juga dapat berperan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran HAM, dengan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil senantiasa berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan anak didik. Lebih lanjut, analisis yuridis terhadap pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik dalam perspektif Siyasah Dusturiyah juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dan budaya dari tindakan tersebut. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan nilai-nilai agama yang kuat, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam menanggulangi pelanggaran HAM tersebut selaras dengan nilai-nilai lokal, sekaligus menghormati prinsip-prinsip universal HAM. Siyasah Dusturiyah menawarkan pendekatan yang harmonis antara hukum positif dan nilai-nilai Islam, yang dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan ini.

Pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik merupakan masalah yang serius dan kompleks yang memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari perspektif hukum positif maupun dari perspektif Islam melalui *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam menganalisis kasus-kasus pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan pendidikan yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dapat tercapai, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulisan ini ditunjukkan untuk memahami HAM sebagai nilai konstitusional yang penting melalui kasus pelanggaran HAM di lingkungan pendidikan dengan meninjau UU No. 14 Tahun 2005 tentang kewenangan guru terhadap anak didik menurut perspektif *siyasah dusturiyah* serta menganalisa kesesuaian peraturan mengenai batasan kewenangan guru dalam mendidik anak didiknya sesuai tujuan pembentukannya, yang dituangkan dalam satu tulisan dengan judul “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Guru Terhadap Anak Didik Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang menekankan pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Kartika et al., 2017). Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan hukum, baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan-keputusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks yang diteliti, dalam hal ini terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh guru terhadap anak didik dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* (TINA, 2023) Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan HAM dan pendidikan serta kajian yuridis peraturan perundang-undangan yang sering lemah dan tidak konsisten. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Melalui studi kepustakaan ini, peneliti dapat merumuskan konsep-konsep hukum yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Abdushshamad, 2018).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami bagaimana regulasi-regulasi tersebut mengatur tentang HAM, khususnya dalam konteks perlindungan anak didik di lingkungan pendidikan (Hernanto, 2021). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret yang telah terjadi, di mana norma-norma hukum tersebut diterapkan, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum dalam praktik. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum. Data ini dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana norma-norma hukum terkait pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik diterapkan dalam berbagai kasus, serta bagaimana perspektif Siyash Dusturiyah dapat memberikan kerangka kerja alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian tentang HAM dan analisis peraturan perundang-undangan terhadap anak didik dalam perspektif Islam (Dewi, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mendidik Seorang Guru Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Dalam sejarah Islam, Siyash Dusturiyah berfungsi sebagai panduan bagi para pemimpin dan penguasa dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip utama yang mendasari Siyash Dusturiyah adalah keadilan, di mana setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat harus adil dan tidak menindas siapapun, baik itu individu maupun kelompok. Keadilan ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, hak-hak minoritas, serta tanggung jawab penguasa dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks pemerintahan, Siyash Dusturiyah menekankan pentingnya hukum syariat sebagai landasan utama dalam pembuatan kebijakan. Ini berarti bahwa setiap kebijakan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini tidak hanya berlaku untuk hukum pidana atau perdata, tetapi juga mencakup kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan kata lain, Siyasa Dusturiyah mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam semua aspek pemerintahan dan kebijakan publik. Salah satu aspek penting dari Siyasa Dusturiyah adalah mekanisme untuk mengawasi penguasa dan pemerintah. Secara hukum, profesi guru di Indonesia telah diakui sebagai profesi resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan demikian, posisi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah profesi yang memerlukan pendidikan khusus, waktu yang panjang, dan kualifikasi tertentu (Suprihatiningrum 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebuah profesi adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber utama penghasilan, yang memerlukan keahlian, keterampilan, atau kecakapan dengan standar mutu atau norma tertentu serta membutuhkan pendidikan profesi. Sikap profesional guru lebih dari hanya menjadi guru yang baik; mereka juga harus menjadi motivator dan mencetak siswa yang berprestasi. Pola tingkah laku guru terdiri dari memahami, menghayati, dan mengamalkan sikap kemampuan dan professional mencakup: (Octavia 2021). Sikap terhadap peraturan perundang-undangan; Sikap terhadap organisasi profesi; Sikap terhadap sekolah; Terhadap peserta didik; Sikap terhadap masyarakat; dan Sikap terhadap orang tua.

Dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan nyaman, guru diberi wewenang untuk memberikan sanksi kepada siswa yang dianggap melanggar standar kesusilaan, kesopanan, agama, atau hukum yang berkaitan dengan peraturan sekolah dan peraturan umum pemerintah. Tugas seorang pendidik dalam mendidik peserta didik mencakup berbagai aspek yang esensial untuk perkembangan akademis dan karakter siswa. Pertama, pendidik bertanggung jawab untuk mengajar, yang berarti menyampaikan pengetahuan dan informasi secara efektif agar siswa dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidik juga memiliki peran penting dalam mendidik, yang mencakup pembentukan karakter dan perilaku siswa. Ini melibatkan memberikan teladan yang baik dan mengajarkan nilai-nilai moral, sehingga siswa dapat membedakan antara yang baik dan buruk dalam interaksi sosial mereka. Selain itu, pendidik perlu memberikan dorongan moral dan mental, membantu siswa menghadapi tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sebagai utusan Allah S.W.T, jauh sebelum adanya peraturan pemerintah dan undang-undang tentang guru, Islam telah mengajarkan bahwa sikap dan perilaku Rasulullah sebagai pendidik pertama umat Islam

seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif Islam, menjalankan tugas sebagai guru bukan hanya sekadar pekerjaan atau jabatan, melainkan juga memiliki dimensi nilai yang lebih luas dan mulia. Tugas mendidik bukan hanya sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan kemampuan sosial siswa. Dengan demikian, pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, sehingga setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Berikut hadits tentang keutamaan mendidik anak yaitu: (Orami.Co.id)

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَا نَحَلَ وَالِدٌ
وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: Nabi SAW bersabda: "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik." (HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim).

Oleh karena itu, setiap guru diharapkan memiliki prinsip profesionalisme yang tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pekerjaan di bidang pendidikan merupakan profesi yang memerlukan profesionalisme penuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2008 mengenai kebebasan dan kewenangan guru dalam memberikan sanksi yang bersifat mendidik, penting bagi setiap

guru untuk memahami batasan toleransi terhadap sanksi fisik.

Batasan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pendidikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Guru Terhadap Anak Didik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, mengatur perlindungan anak didik dari sudut pandang hukum nasional; undang-undang lain, seperti Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini menegaskan bahwa hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan, berlaku untuk individu di bawah usia tersebut. Salah satu aspek penting dalam perlindungan anak adalah hak mereka untuk terhindar dari kekerasan. Menurut David Finkelhor, anak-anak seringkali menjadi korban karena rentan secara fisik, emosional, dan sosial. Kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, emosional, verbal, psikologis, seksual, kelalaian, atau penyiksaan, seringkali terjadi di berbagai tempat, termasuk lingkungan sekolah, dan merupakan masalah yang serius.

Menurut Avi I. Mintz, guru seringkali menggunakan kekerasan fisik terhadap anak dengan tujuan mendidik mereka. Salah satu bentuk yang umum adalah

pemberian hukuman fisik, dengan harapan menciptakan ketaatan dan disiplin, dan menanamkan nilai-nilai moral masyarakat. Tindakan fisik yang menyebabkan rasa sakit pada anak ini dikenal dalam konteks hukum pidana sebagai *corporal punishment*. Penggunaan *corporal punishment* dipandang sebagai metode efektif untuk menegakkan ketaatan, mengoreksi perilaku yang tidak baik pada anak, dan membentuk nilai-nilai yang positif. Namun, di sisi lain, para kritikus menilai bahwa penggunaan *corporal punishment*, baik secara fisik maupun psikologis, berdampak negatif bagi anak dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Sehingga, praktik pemberian hukuman fisik atau psikologis pada anak di Indonesia masih dianggap sah secara hukum.

Pendekatan pendidikan yang bertujuan membentuk karakter yang baik seharusnya tidak melibatkan ancaman atau hukuman fisik terhadap anak. Abd Rahman Assegaf berpendapat bahwa para pendidik seringkali kurang memperhatikan kejelasan dalam menggunakan kekerasan terhadap anak, dan tindakan semacam itu seringkali dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan kedisiplinan. Namun, ketika tindakan tersebut melampaui batas yang ditetapkan, hal itu menjadi tindakan di luar wewenang yang melanggar hak asasi manusia (Hapsari 2023). Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menetapkan batasan terhadap

tindakan disiplin yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu:

(1) Guru memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

(2) Sanksi yang disebutkan di ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik secara lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik yang sesuai dengan peraturan sekolah, kode etik guru, dan perundang-undangan. Jika pendidik dan penegak hukum menyadari batasan ini, pendidik tidak perlu lagi berurusan dengan penegak hukum kecuali untuk tujuan di luar proses Pendidikan (Lafli 2020).

(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.

(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Islam, konsep HAM sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari upaya memuliakan dan melindungi

martabat manusia (Soni Irawan, 2022). Sebagaimana dinyatakan

Al-Qur'an Surah Ali Imran/3: 104 yang artinya :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Realisasi perlindungan hak asasi manusia masih menjadi topik yang sering dibicarakan masyarakat. Di Indonesia, beragam kekurangan dalam kualitas pendidikan ditemui dalam berbagai aspek kehidupan. Isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak di sekolah serta tindakan kriminal yang ditujukan kepada mereka dapat diuraikan menjadi beberapa kasus utama yang sering terjadi dalam konteks pendidikan. Di SMK Kesatrian, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, seorang guru telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang diduga sengaja dilakukan terhadap muridnya. Kejadian ini terekam dalam sebuah video yang menjadi viral di media sosial sejak pertama kali diunggah. Video tersebut memperlihatkan sang guru mengelus pipi muridnya dengan tangan kiri beberapa kali di depan ruang kelas. Namun, tindakan tersebut ternyata merupakan persiapan untuk menampar muridnya dengan keras, yang

mengakibatkan murid tersebut terpelanting ke belakang. Berdasarkan data yang ada, sedikitnya sembilan siswa menjadi korban kekerasan oleh tersangka ini.

Tersangka mengatakan dalam keterangannya bahwa penamparan dilakukan karena para korban tiba di ruang kelas terlambat saat jam pelajaran. Tersangka mengklaim bahwa mereka melakukan hal itu untuk membuat korban jera dan memberi peringatan kepada siswa lainnya. Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamatkan hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan kepada tersangka. Selain itu, pelanggaran ini melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 membatasi kewenangan guru dalam memberikan sanksi kepada siswa. Kondisi psikologis korban saat ini adalah yang paling dikhawatirkan (Kompas.Com). Oleh karena itu, hukuman seharusnya bersifat mendidik dan sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik guru, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh kasus kedua, seorang guru Sekolah Dasar (SD) diduga melakukan pembeda-bedaan tempat duduk siswa. Tindakan guru tersebut menyebabkan

seorang ibu murid merasa marah dan memutuskan untuk menyebarkan video itu, sehingga video tersebut viral. Video tersebut, tampak para siswa duduk di kursi dan bangku mereka masing-masing, sementara di bagian belakang kelas, seorang siswi terlihat duduk di lantai dengan tikar dan bangku pendek. Siswi tersebut tampak menghadap teman di sampingnya, bukan menghadap papan tulis. Dalam keterangan video yang diunggah, pemilik akun menyatakan merasa kasihan terhadap kondisi mental siswi yang dibedakan tempat duduknya oleh guru tersebut (beritaborneo.com). Hal tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menetapkan bahwa guru harus bertindak secara adil dan tidak diskriminatif terhadap siswa dalam proses pembelajaran tanpa mempertimbangkan agama, jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, atau status sosial ekonomi mereka. Selain itu, Pasal 7 Ayat 2 menyatakan bahwa pemberdayaan profesi guru harus dilakukan melalui pengembangan diri yang demokratis, adil, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan mempertahankan hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat (2)).

Dalam kasus ini, kajian yuridis hak dan kewajiban seorang guru dijelaskan

dalam Pasal 14 Ayat 1. Ayat ini menyatakan bahwa guru memiliki hak untuk menilai dan/atau memberikan sanksi kepada siswa sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini menjelaskan bahwa guru dapat memberikan sanksi kepada siswa sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang diambil oleh guru harus bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran, bukan untuk menghukum secara berlebihan atau tidak adil. Kebebasan ini memungkinkan guru untuk melakukan sanksi dengan seenaknya mereka dalam menilai dan memberikan sanksi. Sebagai pendidik, guru harus menjaga nama baik profesi dan mematuhi kode etik guru. Pada bidang hukum Rasulullah saw. telah bersabda : “Berilah hukuman yang adil baik bagi keluarga yang jauh maupun yang dekat dan janganlah takut akan celaan orang dalam menegakkan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah” (Hadits Misykat). Dari gambaran kasus diatas sudah jelas dalam ajaran islam tidak dikenal diskriminasi apalagi dispensasi dalam penegakan hukum.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap HAM diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya setelah amandemen yang melahirkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Anwar et al., 2019). Salah satu pasal yang relevan

dalam pembahasan ini adalah Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pasal ini menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dapat dilanggar sembarangan dan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta moral.

Kasus pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang dijunjung tinggi baik dalam Islam maupun dalam hukum nasional (Satriyono & Ula, 2023). Dalam Islam, kesetaraan adalah prinsip fundamental yang memastikan bahwa setiap manusia, tanpa memandang latar belakang, memiliki status yang sama di mata Allah SWT (Roza, 2022). Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat/49: 13, "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan manusia hanya diukur dari tingkat ketakwaan, bukan dari aspek lain seperti status sosial atau ras. Oleh karena itu, tindakan diskriminatif atau kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik, yang melanggar prinsip ini, jelas merupakan pelanggaran HAM dalam perspektif Islam (Juanda, 2020).

Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kewenangan Mendidik Seorang Guru Terhadap Siswa

Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik juga bisa dilihat sebagai kegagalan dalam memenuhi amanah kepemimpinan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam Islam, setiap individu yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, termasuk guru terhadap murid, harus menjalankan tanggung jawab tersebut dengan adil dan penuh integritas. Menggunakan kekuasaan untuk menindas atau menyakiti orang lain adalah tindakan yang dikecam keras dalam Islam. Oleh karena itu, pelanggaran ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim (Andiraharja, 2020). Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kasus

pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik yang belum tertangani dengan baik di Indonesia. Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mengatur tentang HAM dan perlindungan anak, implementasi di lapangan masih sering kali mengalami kendala. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaannya dalam praktik. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, hal ini bisa dilihat sebagai ketidakadilan yang harus segera diperbaiki, karena salah satu tujuan utama hukum dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah (Ramadani et al., 2022).

Dalam dunia kontemporer, gagasan *Siyasah Dusturiyah* dapat digunakan untuk negara-negara di mana mayoritas orang beragama Islam. Sebagai contoh, banyak negara Muslim yang memiliki konstitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, namun mereka juga mengadopsi sistem demokrasi modern seperti pemilihan umum, parlemen, dan pemisahan kekuasaan. Dalam konteks ini, *Siyasah Dusturiyah* bisa berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi *Siyasah Dusturiyah* dalam praktik pemerintahan seringkali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal interpretasi dan penerapannya. Lebih

lanjut, analisis terhadap peraturan-peraturan terkait menunjukkan bahwa meskipun ada kesesuaian antara prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan hukum nasional, tantangan terbesar adalah dalam hal implementasi. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menegaskan pentingnya pembatasan hak asasi untuk menjaga ketertiban dan moral masyarakat, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Namun, ketika pembatasan tersebut dilakukan secara berlebihan atau sewenang-wenang, hal itu bisa berubah menjadi pelanggaran HAM itu sendiri (Abdushshamad, 2018). Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pembatasan yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas yang diajarkan dalam Islam. Dalam penutup pembahasan ini, penting untuk menekankan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama anak didik, merupakan hal yang sangat fundamental (Muniroh, 2014).

Termasuk undang-undang tentang perlindungan anak, hak-hak siswa, dan batasan kewenangan guru dalam memberikan sanksi, kegiatan penilaian dan sanksi guru harus sesuai dengan undang-undang. Guru memiliki tugas serta peran dalam melaksanakan tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa tindakan mereka mendukung tujuan pendidikan. Sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik dan membantu siswa untuk memahami

kesalahan mereka serta memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Sanksi yang diberikan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Misalnya, sanksi atas keterlambatan masuk kelas harus berbeda dengan sanksi untuk pelanggaran yang lebih serius seperti kekerasan. Tindakan yang diberikan harus sesuai dengan kaidah pendidikan dan peraturan yang berlaku. Ini memastikan bahwa tindakan guru tidak sewenang-wenang dan memiliki dasar legal yang kuat. Dengan demikian dalam memberikan penilaian dan sanksi, guru harus memperhatikan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kode etik profesi seorang guru.

Pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik tidak hanya melanggar hak-hak individu tetapi juga merusak integritas sistem pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan sistematis untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan *Siyasah Dusturiyah* menawarkan perspektif yang kaya dan relevan untuk memahami dan mengatasi isu ini, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia. Dengan demikian, sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dapat menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi

manusia dalam dunia pendidikan (Pasca & Mahkamah, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh guru terhadap anak didik merupakan masalah serius yang harus segera ditangani, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*. Dalam Islam, perlindungan terhadap martabat dan hak asasi setiap individu, termasuk anak didik, adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Ali Imran/3: 104 dan Al-Hujurat/49: 13 serta hadits tentang mendidik anak memberikan landasan teologis yang kuat bagi pentingnya menjaga kebaikan dan keadilan dalam setiap interaksi, termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM adalah bagian integral dari ajaran Islam dan harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Dari sisi hukum positif, Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap HAM dan menekankan bahwa setiap pembatasan terhadap hak-hak tersebut harus didasarkan pada hukum yang sah dan nilai-nilai moral serta agama. Regulasi yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, telah menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak anak didik dan

menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh guru. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum ini sudah ada, implementasinya sering kali masih lemah dan tidak konsisten.

Analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa guru yang melakukan pelanggaran tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atau dilindungi oleh institusi pendidikan, yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. Dari perspektif Siyasa Dusturiyah, ketidakadilan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum Islam, di mana hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa memandang status sosial atau posisi seseorang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam upaya melindungi hak asasi manusia dalam dunia pendidikan.

Pendekatan Siyasa Dusturiyah menawarkan perspektif relevan untuk memahami masalah ini, khususnya dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai agama dan moral dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum positif untuk menciptakan

sistem yang lebih adil dan efektif dalam melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan agar upaya penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM oleh guru terhadap anak didik harus lebih ditingkatkan dan dilakukan dengan lebih konsisten. Implementasi hukum harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih baik dan pemberian sanksi yang adil serta proporsional. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi para guru mengenai etika profesi dan hak asasi manusia perlu diperluas agar mereka lebih memahami tanggung jawab moral dan hukum mereka dalam mendidik anak didik tanpa melanggar hak siswa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih aman dan adil bagi seluruh anak didik, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang diajarkan dalam Islam dan dijamin oleh hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdushshamad, S. (2018). Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1597>
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>
- Anwar, S., Nuris, N. D., & Wijaya, Y. A. (2019). Pengelompokan Tingkat Pemahaman Kurikulum Berbasis

- KKNI Menggunakan Metode X-Means Clustering. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 4(2-2), 187-190. <https://doi.org/10.30591/jpit.v4i2-2.1869>
- Dewi, R. (2021). Konsep Zuhud Pada Ajaran Tasawuf Dalam Kehidupan Santri Pada Pondok Pesantren. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12(2), 122-142. <https://doi.org/10.32923/maw.v12i2.1874>
- Hernanto, J. H. (2021). Dalam Dakwah Dr . Zakir Naik (Studi Pada Media Kanal Youtube “ Lampu Islam ”) 1442 H / 2021 M. *Skripsi*, 1-144. <file:///E:/SKRIPSI IMA/PDF/nilai nili pendidikan dalam islam/JEIHAN HAFIYA HERNANTO-FDK.pdf>
- Juanda, E. (2020). Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 98. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>
- Kartika, D., Sewu, P. L. S., & W., R. (2017). Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien. *Soepra*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.805>
- Muniroh, A. (2014). Memahami Teori-Teori Perilaku Belajar Dalam Organisasi. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1, 1-7. <http://ejournal.iaitabtah.ac.id/index.php/madinah/article/view/142>
- Nasution, M. L. I. (2018). Islamic Bank Financing Management. In *FEBI UIN-SU Press*. [https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac](https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah.pdf)
- .id/5050/1/Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.pdf
- Pasca, P., & Mahkamah, P. (2018). *Fiqih siyasah dusturiyah*.
- Ramadani, S., Fitri, H., & Bustamin, B. (2022). Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Dusturiyyah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 195. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6822>
- Roza, D. (2022). Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024. *UNES Law Review*, 4(2), 207-217. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.229>
- Satriyono, D., & Ula, D. M. (2023). Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(6), 97-102. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/1135>
- Soni Irawan, A. (2022). Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39-55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Sulistiani, H., Dwi Putra, A., Rahmanto, Y., & Bagus Fahrizqi, E. (2021). Pendampingan dan Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif dan Video Editing di SMKN 7 Bandar Lampung. *Journal of Technology and Social for Community Service (JTSCS)*, 2(2), 160-166.

<https://lampung.rilis.id/tim-pkm-uti-universitas-terbaik-di-lampung-sampaikan-4-materi-untuk-guru-smkn->

Suryani, I., Ma'tsum, H., Santi, N., & Manik, M. (2021). Rukun Iman dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak. *Islam & Contemporary Issues*, 1(1), 45–52. <https://doi.org/10.57251/ici.v1i1.7>

TINA, A. (2023). Revolusi Etika Politik Teori Filsafat Kontemporer Terhadap Konsep Etika Ibn Sina. *Jurnal Siginjai*, 3(1), 50–65. <https://doi.org/10.22437/js.v3i1.24880>